

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah (desentralisasi) untuk mengurus perekonomiannya sendiri. Otonomi daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas,2008:2).

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketrgantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin, namun harus tetap mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan daerah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, beserta wilayah, tingkat pengangguran maupun jumlah penduduk.

Salah satu yang mempunyai peran penting dan berkontribusi terhadap PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD, disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam

pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berbagai macam upaya dapat dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Menurut Soemitro (1990) upaya-upaya ini dapat dilakukan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif serta peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan ekstensifikasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota atau kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang salah satunya adalah kegiatan investasi.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukn Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi

Penguji Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Periklanan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi yaitu:

1. Menyediakan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor
3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran terutama tenaga kerja lokal tanpa harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain
4. Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan berfokus pada UMKM lokal

5. Ikut mengendalikan inflasi lokal, dari sisi non moneter terutama logistik dan distribusi (Tim jurnal otonomi daerah, 2008:30)

Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan tepat pada waktunya.

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki dataran rendah berupa daerah pantai dan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan pada satu wilayah di Provinsi. Hal ini menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah memiliki banyak kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar yang bersumber dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, dalam penelitian yang berjudul : **Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Jawa Tengah (Tahun 2016).**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD se-Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD se-Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?

3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD se-Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?
4. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD se-Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?

1.3 BATASAN MASALAH

Batasan-batasan penelitian digunakan agar peneliti lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan penelitian yang meliputi:

1. Variabel Independent yang diteliti adalah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2016 penelitian ini didukung oleh Dina Anggraeni “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Propinsi Bengkulu)) Tahun 2010
2. Objek penelitian adalah Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2016

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap PAD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang transparan mengenai realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

3. Bagi penulis dan pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

1.6 SISTEMATIK PENULISAN SKRIPSI

Sistematik penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian.

Sistematik penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai landasan teori sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Terdapat juga pendokumentasian hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang objek penelitian, gambaran umum subjek penelitian, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dan data-data yang digunakan beserta sumber-sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.